PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: W8-A/ 1665 /HK.05/SK/6/2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SATU JAM SAJA LAMPUNG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi seluruh aparatur peradilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima di Pengadilan Agama yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, maka perlu dibentuk forum diskusi;
b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada point a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang akan menjadi payung hukum untuk kegiatan tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Keputusan Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi Perkara;
4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INOVASI SATU JAM SAJA LAMPUNG PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Inovasi SATU JAM SAJA LAMPUNG dilaksanakan dengan jadwal, tema, materi/makalah dan pemateri/pemakalah yang akan disusun oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi;

KEDUA : Kegiatan ini dilakukan setiap 1 (satu) Minggu sekali, dilaksanakan di hari rabu, pada waktu pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB, dengan menggunakan media zoom meeting *(online)*;

KETIGA : Narasumber kegiatan ini adalah Pimpinan dan Hakim Tinggi dan Pejabat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sesuai Tema dan jadwal;

KEEMPAT : Pemateri/pemakalah dari kegiatan ini adalah Aparatur Pengadilan Agama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sesuai jadwal yang telah disusun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Juni 2023
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG

Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.
NIP. 19600906 198903 1 004